



**PENETAPAN**

Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**XXXXX**, Lahir di Magelang pada tanggal 31 desember tahun 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.09/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

**XXXXX**, lahir di Magelang pada tahun 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Rt.07/Rw.03 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

**XXXXX**, lahir di Magelang pada tahun 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Rt.07/Rw.03 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 30 Maret 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 30 Maret 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Nopember 1984 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 404/27/XI/1984 tertanggal 14 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, di Dusun XXXXX Rt.09/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 8 orang anak yang bernama:
  - 3.1, MUHAMMAD ANAS lahir pada tahun 1985.
  - 3.2. MUHAMMAD YUSRI lahir pada tahun 1988.
  - 3.3. SOLIKHIN lahir pada tahun 1990.
  - 3.4. MUHAMMAD ASRORUDIN lahir pada tahun 1993.
  - 3.5, DAHMAN lahir pada tahun 1995.
  - 3.6. TITI SULISTYANI lahir pada tahun 1997.
  - 3.7. RISWAN TAUFIK lahir pada tahun 2000.
  - 3.8. MARATUS SHOLIKAH lahir tahun 2004;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun hanya berjalan sampai tahun 2004, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon dan apabila dinasehati berani membantah;
  - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September tahun 2016, yang disebabkan karena Termohon menjalin

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain ketika ditanya Termohon mengakuinya namun tidak mau menyebut orangnya akibatnya Termohon pergi dan tinggal bersama anaknya yang bernama Muhammad Yusri masih satu kecamatan di Grabag;

6. Bahwa sejak bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah selama 6 bulan , dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi inin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan talak Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan KUA ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Relas panggilan tanggal 27 April 2017, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan permohonan tersebut tidak perlu atas persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd, dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya,ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

Hakim Anggota,

**Dra. NUR IMMAWATI**

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.0687/Pdt.G/2017/PA.Mkd